



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Mengenai Putusan Hakim.....	17
B. Tinjauan mengenai Pengampuan di Indonesia	19
C. Tinjauan mengenai Penyandang Disabilitas	22
1. Pengertian Penyandang Disabilitas Secara Umum	22
2. Penyandang Disabilitas Psikososial	24
D. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	27
E. Asas <i>Lex Posterior Derogat Legi Priori</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Cara Pengumpulan Data	31
C. Subjek Penelitian	35
D. Alat Penelitian	36
E. Jalannya Penelitian	36
F. Analisis Data.....	38



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan negeri yang tidak menggunakan hukum khusus dalam pertimbangan putusan pengampuan bagi penyandang disabilitas psikososial.	39
1. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan hakim.	48
2. Implementasi Perundang-undangan dalam Penetapan Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Pengadilan.	56
B. Implikasi dari penetapan pengampuan parsial dan pengampuan penuh bagi penyandang disabilitas psikososial di Indonesia	75
1. Implikasi Pengampuan Penuh dan Pengampuan Parsial.....	76
2. Tantangan dan Hambatan Penetapan Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di lingkungan pengadilan.....	78
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89